



**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/032.A/PPID/ II TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehubungan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Dinas dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/109/PPID/ I TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, telah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu tersebut sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Bidang yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Februari 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
 DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22/032.A/PPID/II TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
 BADAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pembantu. c. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. e. sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2	SUDARYADI, SH, MH Sekretaris	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik; d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;

1	2	3	4
3	a. Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT Kabid. Mineral dan Batubara b. Ir. BAMBANG MANDALA P., MT Kabid. Geologi & Air Tanah c. Ir. IMAM NUGRAHA HS, M.Si Kabid. Ketenagalistrikan d. ENIL LESTARI, ST, MT Kabid. EBT e. HERU SUGIHARTO, ST, MT Ka. Cabdin ESDM Wil. Solo f. Ir. DWI LESTARI NOV., M.Si Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria g. PRIMASTO ARDI MARTONO, SE, MT Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara h. PANUT PRIYANTO, ST, MT Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan i. Ir. DWI LESTARI NON., M.Si Plt. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan j. BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara k. BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT Plt. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan l. HERU SUGIHARTO, ST, MT Plt. Ka. Cabdin ESDM Wil. Ungaran Telomoyo m. SUHARDI, ST, MT Ka. Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu	Tim Pertimbangan	a. membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pembantu sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan. b. memberikan saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan Daftar Informasi Publik.
4	a. MAHENDRA DWI ATMOKO, SE Kasubag. Umum dan Kepegawaian b. YAKUB RINDARYANTO, S.IP Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi	a. melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik. b. membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pembantu.
5	a. DJATI MURJANTO, ST Kasubag. Program b. MOHAMAD HIDAYAT Staf Subag. Program	Bidang Pengelolaan Informasi	a. menyediakan informasi melalui tahapan : <ul style="list-style-type: none"> • mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; • mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya; • mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; • menyusun klasifikasi informasi publik. b. mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.

1	2	3	4
6	a. IKA HARYANTI SUBIYAKTO, ST Staf Subag. Umum dan Kepegawaian b. Desi Murti Rahayu, S.S Staf Subag. Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. b. memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya. c. otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. d. melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan. e. penataan dan penyimpanan informasi.
7	SUPA'AT, SH Kasi Pengembangan Potensi dan Teknologi pada Bidang Mineral dan Batubara	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi. b. menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID. c. berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI JAWA TENGAH,



SUJARWANTO DWIATMOKO